



PUTUSAN

Nomor : 326/PDT/2017/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

1. **Ny. EMMY SUTANTO**, ibu rumah tangga, lahir di Jakarta tanggal 16 April 1945, bertempat tinggal di Jl. Bekasi Barat III/7, Rt.009/Rw.002, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri sebagai isteri dari dan sebagai ahli waris dari almarhum Tuan Darwinto, yang meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 8 Nopember 1999, untuk selanjutnya disebut **PEMBANDING I semula PENGGUGAT I** ;
2. **Tuan ANDRIANTO**, swasta, lahir di Jakarta tanggal 13 September 1970, bertempat tinggal di Jl. Bekasi Barat III/7, Rt.009/Rw.002, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak sebagai ahli waris dari almarhum Tuan Darwinto, untuk selanjutnya disebut **PEMBANDING II semula PENGGUGAT II** ;
3. **Tn. ERWIN**, swasta, lahir di Jakarta tanggal 17 Pebruari 1973, bertempat tinggal di Jl. Bekasi Barat III/7, Rt.009/Rw.002, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak sebagai ahli waris dari almarhum Tuan Darwinto, untuk selanjutnya disebut: **PEMBANDING III semula PENGGUGAT III** ;
4. **ERSA NOVITA**, swasta, lahir di Jakarta tanggal 20 Nopember 1977, bertempat tinggal di Jl. Bekasi Barat III/7, Rt.009/Rw.002, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak sebagai ahli waris dari almarhum Tuan Darwinto, untuk selanjutnya disebut : **PEMBANDING IV semula PENGGUGAT IV** ;

Hal 1 dari 41 Hal. Put.No.326/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama ROVINUS LUBIS, SH.MH., Advokat dari Law office : ROVINUS LUBIS & PARTNER, beralamat di Komplek Pertokoan Pulo Mas, Blok X No. 7, Jl. Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur 13260, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2016, Selanjutnya disebut **PARA PEMBANDING** semula **PARA PENGGUGAT**

LAWAN

NEGARA REPUBLIK INDONESIA c.q. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN REPUBLIK INDONESIA c.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA c.q. DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI (PKNSI) c.q. PUPN CABANG DKI JAKARTA/KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG JAKARTA I, Jl. Prajurit KKO Usman Dan Harun No.10 Jakarta Pusat 10410, untuk selanjutnya disebut: TERBANDING semula TERGUGAT

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA. -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Juni 2016 dibawah register No.343/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst. telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum suami Penggugat I, ayah dari Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV semasa hidupnya adalah sebagai Debitor meminjam uang sebagai modal usaha dagang dari PT. Bank Bali Tbk. sebagai Kreditur yakni berdasarkan:
 - a. Perjanjian Kredit Tanggal 17 Desember 1996 No. 170 berupa fasilitas kredit Demand Lond hingga sejumlah Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan bunga sebesar 20,5 % pertahun sampai dengan jatuh tempo kredit tanggal 18 Desember 1997;

Hal 2 dari 41 Hal. Put.No.326/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perjanjian Kredit Tanggal 17 Desember 1996 No. 171 berupa fasilitas kredit Rekening Koran hingga sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan bunga sebesar 21,5 % pertahun sampai dengan jatuh tempo kredit tanggal 18 Desember 1997.
- c. Perubahan No. 21 Tanggal 5 Agustus 1997 yaitu perubahan dari besarnya bunga menjadi sebesar 19,5 % pertahun dan perubahan atas fasilitas kredit menjadi sebagai berikut :
- Fasilitas Kredit Demand Loan berdasarkan Perjanjian Kredit Tanggal 17 Desember 1996 No. 170 sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) telah dibayar sebesar Rp 300.000.000,- sehingga sisa menjadi setinggi-tingginya sebesar Rp 400.000.000,-
 - Fasilitas Kredit Rekening Koran berdasarkan Perjanjian Kredit Tanggal 17 Desember 1996 No. 171 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) telah dibayar sebesar Rp 200.000.000,- sehingga sisa menjadi setinggi-tingginya sebesar Rp 300.000.000,- dan;
 - Tambahan Fasilitas Kredit Term Loan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan fasilitas kredit ini akan segera diterimakan oleh Kreditur kepada Debitur setelah akta ditanda tangani;
2. Bahwa sebagai jaminan untuk pembayaran kembali hutang tersebut baik pokok, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Kreditur telah diberikan jaminan kepada PT. Bank Bali Tbk. berupa:
- 1) Sebidang tanah seluas 568 M2, Sertifikat Hak Guna Bangunan No.90/Rawa Bunga tertulis atas nama almarhum Tn Darwinto, berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jl. Bekasi III No.4, Jatinegara, Jakarta Timur, dan terhadap tanah dan bangunan tersebut dibebani Hak Tanggungan peringkat pertama sesuai Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 27/Jatinegara/1997 Tanggal 17 Januari 1997 Jo Sertifikat Hak Tanggungan No.197/1997 Tanggal 4 Februari 1997 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - 2) Sebidang tanah seluas 249 M2, Sertifikat Hak Guna Bangunan No.148/Rawa Bunga tertulis atas nama Ny. Emmy Sutanto/Penggugat

Hal 3 dari 41 Hal. Put.No.326/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl. Bekasi III No.7, Jatinegara, Jakarta Timur, dan terhadap tanah dan bangunan tersebut dibebani Hak Tanggungan peringkat pertama sesuai Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 28/Jatinegara/1997 Tanggal 17 Januari 1997 Jo Sertifikat Hak Tanggungan No.196/1997 Tanggal 4 Februari 1997 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

3) Sebidang tanah seluas 912 M2 Sertifikat Hak Milik No.981/Nanggewer tertulis atas nama Andrianto/Penggugat II, berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl. Raya Cibinong KM 48.5 Bogor;

3. Bahwa oleh karena terjadi pergolakan politik dan tragedy dan kerusakan massal pada bulan Mei 1997, pembakaran-pembakaran massal, secara tiba-tiba, serempak dan sistematis terhadap mall-mall pusat perdagangan dan pertokoan terutama di wilayah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan Sekitarnya yang mengakibatkan ribuan orang dan para pegawai/sales yang sedang berada di mall-mall tersebut menjadi korban kebakaran bahkan ratusan orang yang meninggal dunia karena tidak sempat untuk menyelamatkan diri dan seluruh barang-barang dagangan yang ada didalamnya habis dijarah dan terbakar, bahkan barang-barang dagangan dari Rumah-Rumah dan Toko-Toko (Ruko) habis dijarah dan banyak perempuan yang menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dan karena dalam keadaan panic dan sangat mencekan pada waktu banyak orang-orang yang eksodus dari Jakarta keluar kota maupun ke luar negeri sehingga kegiatan perekonomian menjadi lesu;

4. Bahwa pergolakan politik dari mulai tahun 1997 berlanjut sampai dengan tahun 1998 sebagai puncak pergolakan politik, terjadi demonstrasi dimana-mana, masyarakat menggunakan kekuasaannya (*people power*) untuk menggulingkan rezim Orde Baru dan dari sejak tahun 1998 itu juga terjadi krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan sehingga kegiatan menjadi ekonomi lesu, staknan dan mati suri termasuk usaha dagang Debitur, Tn. Darwinto merugi terus sebagai akibat dari keadaan khahar (*overmacht*) tersebut sehingga Debitor Tn. Darwinto tidak mempunyai kemampuan lagi untuk mengembalikan hutang pokok, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya pada waktu jatuh tempo, karenanya Kreditor PT. Bank Bali Tbk memberikan Surat Peringatan terakhir dengan Surat Peringatan ke II Tertanggal 25 Februari 1998 No. Ref: BB/ICU/II/98/011 kepada

Hal 4 dari 41 Hal. Put.No.326/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debitor Tn. Darwinto agar menyelesaikan seluruh hutangnya sebesar Rp 1.859.811.641,- (satu milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) sampai Tanggal 27 Februari 1998 dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Fasilitas	Plafon	Outstanding	Tunggakan Pokok	Tunggakan Bunga	Total Tunggakan Bunga s/d 25.02.98
OD	300.000.000	300.000.000		41.095.831	41.095.831
DL	400.000.000	400.000.000		53.407.783	53.407.783
TL	930.555.555	930.555.555	41.666.667	93.085.805	134.752.472
Total :	1.630.555.555	1.630.555.555	41.666.667	187.589.419	229.256.086

5. Bahwa oleh karena dalam keadaan khahar (*overmacht*) diluar dugaan dan kemampuan Debitor Tn. Darwinto sebagaimana diuraikan tersebut diatas disamping pengeaan suku bunga yang sangat tinggi dan denda keterlambatan membayar bunga hingga 48 % pertahun secara sewenang-wenang dari Kreditor PT. Bank Bali Tbk maka Debitor Tn. Darwinto tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi Surat Peringatan ke II (terakhir) tersebut maka pada Tanggal 20 Agustus 1998 Kreditor PT. Bank Bali Tbk. mengajukan Permohonan Eksekusi Lelang kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar melaksanakan Eksekusi Lelang terhadap:

- 1) Sebidang tanah seluas 568 M2, Sertifikat Hak Guna Bangunan No.90/Rawa Bunga tertulis atas nama Debitor Tn. Darwinto, berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jl. Bekasi III No.4, Jatinegara, Jakarta Timur, yang telah dibebani Hak Tanggungan peringkat pertama oleh Kreditor PT. Bank Bali Tbk. sesuai Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 27/Jatinegara/1997 Tanggal 17 Januari 1997 Jo Sertifikat Hak Tanggungan No.197/1997 Tanggal 4 Februari 1997 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 2) Sebidang tanah seluas 249 M2, Sertifikat Hak Guna Bangunan No.148/Rawa Bunga tertulis atas nama Ny. Emmy Sutanto/Penggugat I, berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jl. Bekasi III No.7, Jatinegara, Jakarta Timur yang telah dibebani Hak Tanggungan peringkat pertama oleh Kreditor PT. Bank Bali Tbk. sesuai Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 28/Jatinegara/1997 Tanggal 17 Januari 1997 Jo Sertifikat Hak Tanggungan No.196/1997 Tanggal 4 Februari 1997 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Hal 5 dari 41 Hal. Put.No.326/PDT/2017/PT.DKI



6. Bahwa berdasarkan Permohonan Eksekusi Lelang dari Kreditor PT. Bank Bali tersebut maka Bapak Ketua Pengadilan mengeluarkan Penetapan *Aanmaning* No.81/1998 Eks/PN.Jkt.Tim. Jo. APHT I No.28/Jatinegara 1997 agar Jurusita memanggil para Termohon yaitu, Tn. Darwinto dan Ny. Emmy Sutanto supaya datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Senin Tanggal 14 September 1998 untuk ditegur supaya dalam tempo 8 (delapan) hari setelah peneguran melaksanakan bunyi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 28/Jatinegara/1997 Tanggal 17 Januari 1997 Jo Sertifikat Hak Tanggungan No.196/1997 Tanggal 4 Februari 1997 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 27/Jatinegara/1997 Tanggal 17 Januari 1997 Jo Sertifikat Hak Tanggungan No.197/1997 Tanggal 4 Februari 1997 tersebut;

7. Bahwa oleh karena didalam Permohonan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan tersebut, Kreditor PT. Bank Bali Tbk. melampirkan rincian hutang dalam Remedial Memorandum Tertanggal 20 Agustus 1998 yang menyatakan, jumlah hutang para Termohon, Tn. Darwinto dan Ny. Emmy Sutanto per Tanggal 20 Agustus 1998 baik hutang pokok, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya seluruhnya sebesar Rp 2.359.095.647,- (dua milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan rincian:

1) Fasilitas Kredit Rekening Koran/PRK (Over Draft/OD) :

- Pokok sebesar Rp 300.000.000,-
- Cerukan sebesar Rp 25.366.177,-
- Bunga sebesar Rp 116.230.783,-
- Jumlah sebesar Rp 441.596.960,-

2) Fasilitas Demand Loan (DL) :

- Pokok sebesar Rp 400.000.000,-
- Bunga sebesar Rp 172.463.145,-
- Jumlah sebesar Rp 572.463.145,-

3) Fasilitas Term Loan (TL) :

- Pokok sebesar Rp 972.222.222,-
- Bunga sebesar Rp 372.813.320,-
- Jumlah sebesar Rp 1.345.035.542,-



8. Bahwa Debitor Tn. Darwinto sangat dirugikan dan keberatan terhadap perhitungan yang tidak benar dan secara sewenang-wenang dari Kreditor PT. Bank Bali Tbk tersebut mengenai hutang pokok Term Loan (TL) yang berubah-ubah dan tidak pasti, disatu pihak dalam Surat Terguran ke II Tertanggal 25 Februari 1998 mengatakan, jumlah hutang pokok Term Loan (TL) sebesar Rp 930.555.555,- dan dilain pihak didalam Remedial Memorandum Tertanggal 20 Agustus 1998 yang dilampirkan dalam Permohonan Eksekusi Lelang tersebut mengatakan, jumlah hutang pokok Term Loan (TL) sebesar Rp 972.222.222,- dan juga karena masih mengenakan bunga terus yang sangat tinggi dan berubah-ubah dan mengenakan denda keterlambatan membayar bunga sebesar 48 % pertahun juga sangat tinggi padahal kredit tersebut telah macet dan telah dimasukkan dalam tingkat/katagori *collectibilitas* 4 sejak tanggal 25 Februari 1998 seharusnya sejak mana tidak diperkenankan lagi untuk mengenakan bunga dan denda keterlambatan membayar bunga terus;
9. Bahwa oleh karena perhitungan hutang dari Kreditor PT. Bank Bali Tbk dalam posisi ekonomi kuat dirasakan tidak seimbang (*inaqual*) terhadap Debitor Tn Darwinto dalam posisi ekonomi lemah yang sudah terpuruk masih mengenakan bunga dengan suku bunga yang sangat tinggi dan berubah-ubah serta denda keterlambatan membayar bunga sebesar 48% pertahun maka Debitor Tn. Darwinto dan pemberi jaminan Ny. Emmy Sutanto sebagai Pembantah I dan Pembantah II mengajukan Bantahan terhadap Kreditor PT. Bank Bali Tbk. sebagai Terbantah di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang terdaftar dalam register Tertanggal 23 September 1998 dengan Nomor 221/Pdt.Bth/1998/PN.Jkt.Tim. agar diberikan perlindungan hukum, kebenaran dan keadilan kepada Para Pembantah;
10. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Tertanggal 23 Februari 1999 Nomor 221/Pdt.Bth/1998/PN.Jkt.Tim. antara lain menyatakan, *"bahwa perjanjian hutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan itu tidak dapat langsung dieksekusi, melainkan harus melalui gugatan perdata biasa karena tidak memenuhi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan berikut penjelasannya yaitu bahwa hutang yang dijamin*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasannya dengan Hak Tanggungan jumlahnya harus tertentu, dapat ditentukan secara tetap”, dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur memberikan putusan antara lain amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan bantahan Pembantah untuk sebagian;
- Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar;
- Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan No.196/1997 Tanggal 4 Februari 1997 Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 28/Jatinegara/1997 Tanggal 17 Januari 1997 dan Sertifikat Hak Tanggungan No.197/1997 Tanggal 4 Februari 1997 Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 27/Jatinegara/1997 Tanggal 17 Januari 1997 adalah cacat Yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum eksekutorial;
- Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.81/1998 Eks/PN.Jkt.Tim. APHT I No.28/Jatinegara 1997 dan APHT I No.27/Jatinegara 1997 Tanggal 17 Januari 1997 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

11. Bahwa kemudian Terbantah: PT. Bank Bali Tbk dan Para Terbantah : Tn. Darwinto dan Ny. Emmy Sutanto mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut, dan berdasarkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Tanggal 20 Oktober 1999 No.513/Pdt/1999/PT. DKI. antara lain menyatakan, “bahwa karena tidak ada persesuaian antara Para Pembantah dengan Terbantah tentang jumlah hutang yang sebenarnya, bahkan perhitungan Terbantah sendiri berbeda-beda jumlahnya maka menurut Pengadilan Tinggi seharusnya tidak dapat dikeluarkan Penetapan Eksekusinya, sampai ada putusan yang pasti mengenai besarnya jumlah hutang (lihat M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya, Ruang lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata hal 236)”, dan amar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta antara lain berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terbantah dan Para Pembantah tersebut
- Mengabulkan bantahan Para Pembantah untuk sebagian;
- Menyatakan Para Pembantah adalah Pembantah yang benar;

Hal 8 dari 41 Hal. Put.No.326/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.81/1998 Eks/PN.Jkt.Tim. APHT I No.28/Jatinegara 1997 dan APHT I No.27/Jatinegara 1997 Tanggal 17 Januari 1997 tidak mempunyai kekuatan hukum;*

12. Bahwa selanjutnya Pembantah sebagai Pemohon Kasasi I dan Terbantah sebagai Pemohon Kasasi II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Tanggal 20 Oktober 1999 No.513/Pdt/1999/PT. DKI. Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Tanggal 23 Februari 1999 Nomor 221/Pdt.Bth/ 1998/PN.Jkt.Tim. dan berdasarkan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung Tanggal 28 April 2003 No. 1718 K/Pdt/2001 antara lain berpendapat, “... *tidak ternyata putusan Judex Factie dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh kedua Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak*”, sehingga amar putusan Mahkamah Agung tersebut antara lain berbunyi sebagai berikut:

- *Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Darwinto dan Ny. Emmy Sutanto dan Pemohon Kasasi II : PT. Bank Bali Tbk. tersebut;*

13. Bahwa amar putusan Mahkamah Agung Tanggal 28 April 2003 No. 1718 K/Pdt/2001 tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/semula Pembantah pada Tanggal 12 Juli 2006 dan kepada Pemohon Kasasi II/semula Terbantah diberitahukan pada Tanggal 16 Agustus 2010 oleh karena itu putusan Mahkamah Agung Tanggal 28 April 2003 No. 1718 K/Pdt/2001 telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

14. Bahwa oleh karena diketahui Kreditor PT. Bank Bali Tbk. telah dilikwidasi dan hak tagihnya diambil alih oleh Kementerian Keuangan Cq BPPN maka kuasa hukum Pembantah berdasarkan Surat Tertanggal 22 September 2010 meminta konfirmasi mengenai kewajiban Debitor alm. Tn. Darwinto eks Bank Bali tersebut, dan alangkah kagetnya Para Penggugat setelah membaca surat balasan dari Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan RI Tertanggal 27 September 2010

Hal 9 dari 41 Hal. Put.No.326/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.S.423/SJ.4/2010 menyatakan, “berdasarkan data dan dokumentasi yang ada di Kementerian Keuangan RI diketahui bahwa Debitor an. Darwinto eks Bank Bali memiliki kewajiban kepada Negara RI cq Pemerintah RI cq Kementerian Keuangan RI sebesar Rp 4.776.226.131,- (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh satu rupiah)”, dengan perincian:

Pokok :	Bunga :	Jumlah:
Rp 1.248.274,-		Rp 1.248.274,-
- Rp 400.000.000,-	Rp 756.573.749,-	Rp 1.156.573.749,-
- Rp 972.222.222,-	Rp 1.744.243.220,-	Rp 2.716.465.442,-
- Rp 296.387.287,-	Rp 605.551.379,-	Rp 901.938.131,-
Total :	Rp 3.106.368.348,-	Rp 4.776.226.131,-

15. Bahwa selanjutnya PT.Bank Bali Tbk./Kementerian Keuangan Cq BPPN yang diwakili oleh Pejabat dan pegawai Biro Hukum Kementerian Keuangan mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali pada Tanggal 9 Februari 2011 terhadap putusan Mahkamah Agung Tanggal 28 April 2003 No. 1718 K/Pdt/2001 tersebut, dan berdasarkan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung pada Tanggal 27 Januari 2012 No.378 PK/Pdt./2011 antara lain berpendapat, “bahwa pertimbangan Judex Yuris sudah tepat dan benar, Pembantah adalah Pembantah yang benar karena jumlah hutang Pembantah I tidak fix jumlahnya, karena itu mengenai berapa besar hutang Pembantah I kepada Terbantah harus dilakukan melalui gugatan biasa”, sehingga amar putusan Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali (Request Civil) tersebut antara lain berbunyi sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. Bank Bali Tbk/Kementerian Keuangan/BPPN tersebut;

16. Bahwa kemudian Kementerian Keuangan RI Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta I/Tergugat dengan Surat Panggilan Terakhir Tertanggal 15 Maret No. S.492/WKN.07/KNL.01/2016 kepada Darwinto, Emmy Sutanto diminta hadir untuk mempertanggungjawabkan penyelesaian Piutang Negara atas nama Darwinto, Emmy Sutanto pada hari Rabu, Tanggal 23 Maret

Hal 10 dari 41 Hal. Put.No.326/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Pukul 10.00 WIB, Tempat KPKLN Jakarta I, Jl. Prajurit KKO Usman dan harun No.10, Jakarta Pusat, menghadap Kepala Seksi Piutang Negara, apabila tidak dipenuhi panggilan terakhir ini maka akan melaksanakan tahap pengurusan piutang negara selanjutnya;

17. Bahwa sebagai tindak lanjutnya kuasa hukum Para Penggugat dengan Surat Tertanggal 07 April 2016 telah mengajukan permohonan keringanan pembayaran hutang pokok, bunga, denda keterlambatan membayar bunga dan biaya-biaya lainnya kepada Bapak Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I/Tergugat yaitu dengan permohonan keringanan pembayaran seluruhnya sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan jumlah Hak Tanggungan yang dipasang oleh Kreditur eks PT. Bank Bali Tbk dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 27/Jatinegara/1997 Tanggal 17 Januari 1997 Jo Sertifikat Hak Tanggungan No.197/1997 Tanggal 4 Februari 1997 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 28/Jatinegara/1997 Tanggal 17 Januari 1997 Jo Sertifikat Hak Tanggungan No.196/1997 Tanggal 4 Februari 1997 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
18. Bahwa berdasarkan Surat balasan dari Bapak Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I/Tergugat Tertanggal 18 April 2016 No.S-989/WKN.07/KNL.01/2016 antara lain mengatakan, *"pengurusan piutang Negara Kementerian Keuangan C.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI) atas nama Darwinto dilaksanakan oleh PUPN Cabang DKI Jakarta/KPKNL Jakarta I berdasarkan surat penyerahan Direksi PKNSI No.S-721/KN/2015 Tanggal 11 Juni 2015 disebutkan jumlah piutang Negara yang harus ditagih kepada debitor sebesar Rp 4.776.226.131,- (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh satu rupiah), dan diminta kepada debitor segera menyelesaikan kewajibannya, mengingat akan dilaksanakan tahap pengurusan selanjutnya"*.
19. Bahwa selanjutnya kuasa hukum para Penggugat dengan Surat Permohonan Kedua Tertanggal 11 Mei 2016 kepada Bapak Kepala

Hal 11 dari 41 Hal. Put.No.326/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I/Tergugat memohon lagi keringanan pembayaran seluruhnya sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan jumlah Hak Tanggungan yang dipasang oleh eks Kreditor PT. Bank Bali Tbk, namun berdasarkan Surat balasan dari Bapak Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I/Tergugat Tertanggal 07 Juni 2016 No.S-1512/WKN.07/KNL.01/2016 sama dengan surat balasan sebelumnya dengan mengatakan:

"Pengurusan piutang Negara Kementerian Keuangan C.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI) atas nama Darwinto dilaksanakan oleh PUPN Cabang DKI Jakarta/KPKNL Jakarta I berdasarkan surat penyerahan Direksi PKNSI No.S-721/KN/2015 Tanggal 11 Juni 2015 disebutkan jumlah piutang Negara yang harus ditagih kepada debitor sebesar Rp 4.776.226.131,- (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh satu rupiah), dan diminta kepada debitor segera menyelesaikan kewajibannya, mengingat akan dilaksanakan tahap pengurusan piutang Negara selanjutnya".

20. Bahwa dari sejak awal Debitor Tn. Darwinto telah memperselisihkan dan sangat keberatan serta tidak menerima perhitungan secara sepihak dan sewenang-wenang dari Kreditor PT. Bank Bali Tbk. mengenai besarnya hutang pokok yang berubah-ubah dan tidak pasti, dan yang masih memperhitungkan bunga terus yang berubah-ubah dengan yang suku bunga sangat yang tinggi serta mengenakan denda keterlambatan membayar bunga terus yang sangat tinggi pula hingga mencapai 48% pertahun sampai dengan diajukannya Permohonan Eksekusi Lelang kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Tanggal 20 Agustus 1998 seluruhnya sebesar Rp 2.359.095.647,- yang tidak benar tersebut dan sangat merugikan Debitor Tn. Darwinto sehingga mengajukan Perlawanan/Bantahan memohon perlindungan hukum, keadilan dan kebenaran kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

21. Bahwa kredit tersebut telah lama macet dan telah dimasukkan dalam tingkat *collectibilitas* 4 dan Kreditor PT. Bank Bali Tbk. telah memberikan Surat Peringatan Ke II (terakhir) Tanggal 25 Februari 1998 agar Debitor

Hal 12 dari 41 Hal. Put.No.326/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tn Darwinto menyelesaikan seluruh hutangnya sebesar Rp 1.859.811.641,- sampai Tanggal 27 Februari 1998 sehingga menurut hukum, keadilan dan kepatutan terhitung mulai Tanggal 25 Februari 1998 hingga diajukannya Permohonan Eksekusi Lelang ke Pengadilan pada Tanggal 20 Agustus 1998 atau selama kurang lebih 6 (enam) bulan, tidak diperkenankan lagi untuk memperhitungkan bunga terus terlebih-lebih dengan suku bunga yang sangat tinggi dan berubah-ubah dan mengenakan denda keterlambatan membayar bunga yang sangat tinggi pula hingga 48 % pertahun oleh karena Debitor Tn. Darwinto ekonominya sudah terpuruk dan akan semakin terpuruk lagi akibat perbuatan sewenang-wenang dari Kreditur PT. Bank Bali Tbk tersebut;

22. Bahwa perhitungan bunga setiap bulan berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No.21 Tanggal 5 Agustus 1997 atas fasilitas kredit tersebut adalah dengan rincian sebagai berikut :

- a. Fasilitas Kredit Rekening Koran/OD adalah sebesar 19,5 % x Rp 300.000.000,- = Rp 57.000.000,- dan bunga perbulan adalah sebesar Rp 57.000.000,- dibagi 12 bulan adalah sebesar Rp 4.750.000,-
- b. Fasilitas Kredit Demand Loan/DL adalah sebesar 19,5 % x Rp 400.000.000,- = Rp 76.500.000,- dan bunganya perbulan adalah sebesar Rp 76.500.000,- dibagi 12 bulan adalah sebesar Rp 6.375.000,-
- c. Fasilitas Kredit Term Loan/TL adalah sebesar 19,5 % x Rp 1.000.000.000,- = Rp 195.000.000,- dan bunganya perbulah adalah sebesar Rp 195.000.000,- dibagi 12 bulah adalah sebesar Rp 16.250.000,-

23. Bahwa oleh karena itu perhitungan hutang yang dilakukan oleh Kreditur PT. Bank Bali Tbk. dalam Surat Peringatan Ke II (terakhir) yang menyatakan jumlah seluruh hutang Debitur Tn Darwinto hingga per Tanggal 25 Februari 1998 sebesar Rp 1.859.811.641,- dengan rincian sebagaimana diuraikan pada poin 5 tersebut diatas adalah tidak benar, yang benar adalah sesuai dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 21 Tanggal 5 Agustus 1997 jumlah hutang pokok, bunga dan denda keterlambatan membayar bunga sampai dengan Tanggal 25 Februari 1998 atau selama 5 bulan 20 hari seluruhnya adalah sebesar Rp 1.773.510.555,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus

Hal 13 dari 41 Hal. Put.No.326/PDT/2017/PT.DKI



sepuluh ribu lima puluh lima rupiah) dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

Pinjaman pokok	Bunga dari Tanggal 5-8-1997 s/d 25-2-1998	Denda Keterlambatan Bayar Bunga 5 bulan	Denda Keterlambatan Bayar Bunga 20 hari
OD 300.000.000,-	23.750.000,-	950.000,-	126.666,67
DL 400.000.000,-	31.875.000,-	1.275.000,-	170.000,-
TL 930.555.555,-	81.125.000,-	3.250.000,-	433.333,33
Rp 1.630.555.555,-	136.750.000,-	5.475.000,-	730.000,-

24. Bahwa oleh karena itu Debitor Tn Darwinto dan pemberi jaminan Ny. Emmy Sutanto sebagai Pembantah I dan Pembantah II memperselisihkan dan tidak menerima perhitungan besarnya hutang dari Kreditor PT. Bank Bali Tbk sebagai Terbantah dalam perkara Bantahan (*Verzet*) yang diuraikan tersebut diatas yang masih memperhitungkan bunga terus dengan suku bunga yang sangat tinggi dan brubah-ubah dan denda keterlambatan membayar bunga yang juga sangat tinggi sebesar 48% pertahun hingga pertanggal 20 Agustus 1998 sebesar Rp 2.359.095.647,- hal mana adalah tidak benar, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum oleh karena dibuat secara sewenang-wenang, sepihak dan tidak seimbang (*inaqual*), bertentangan dengan kepatutan, keadilan dan kebenaran, yang benar perhitungan jumlah hutang sesuai dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 21 Tanggal 5 Agustus 1997 baik hutang pokok, bunga dan denda keterlambatan membayar bunga yang dapat diperhitungkan adalah hanya sampai dengan Tanggal 25 Februari 1998 seluhnya seluhnya adalah sebesar Rp 1.773.510.555,- oleh karena kredit tersebut telah lama menjadi kredit macet dan telah dimasukkan dalam tingkat *collectibilitas* 4, sehingga dari sejak mana menurut hukum, keadilan dan kepadatutan tidak diperkenankan lagi untuk mengenakan bunga, denda dan biaya-biaya lainnya;

25. Bahwa demikian juga perbuatan Kreditor PT. Bank bali Tbk yang memperhitungkan bunga terus dengan suku bunga yang sangat tinggi dan denda keterlambatan membayar bunga yang juga sangat tinggi secara sewenang-wenang dan secara diam-diam serta sepihak selama dalam proses perkara Bantahan berlangsung sampai dengan Kreditor PT. Bank Bali Tbk. dilikwidasi yang kemudian hak tagihnya diambil alih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat sesuai dengan Surat Tergugat Tertanggal 27 September 2010 No.S.423/SJ.4/2010 yang menyatakan, hutang Debitur an. Darwinto eks Bank Bali sebesar Rp 4.776.226.131,- halmana adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum, bertentangan dengan hukum, keadilan dan kepatutan, dan Para Penggugat mohon kepada Pengadilan/Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini agar menyatakan demikian halnya;

26. Bahwa alasan hukum pertama adalah, Debitur Tn. Darwinto sudah dalam keadaan tidak mampu lagi untuk mengembalikan hutang pokok, bunga dan denda keterlambatan membayar bunga karena merugi terus sebagai akibat dari keadaan khahar (*overmacht*) tersebut lesunya transaksi dagang/kegiatan ekonomi sejak terjadinya pergolakan politik dan tragedy kerusuhan yang sangat mencekam pada bulan Mei 1997 dan dilanjutkan dengan puncak pergolakan politik dan demonstrasi massal (*people power*) untuk menggulingkan Rezim Orde Baru yang disertai dengan krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan dari sejak Tahun 1998, halmana adalah dalam keadaan memaksa (*overmacht*) diluar kemampuan dan dugaan dari Debitur Tn Darwinto sehingga dalam hal demikian itu menurut hukum, tidak dibenarkan lagi memperhitungkan bunga terus dan denda keterlambatan membayar bunga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1245 KUHPerdata;

27. Bahwa alasan hukum kedua adalah, kredit tersebut telah menjadi kredit macet dan dimasukkan dalam tingkat/katagori *collectibilitas* 4 dan Kreditor PT. Bank Bali Tbk. telah memberikan Surat Peringatan ke II (terakhir) Tertanggal 25 Februari 1998 No. Ref: BB/ICU/II/98/011 agar Debitur Tn. Darwinto membayar hutang pokok, bunga dan denda keterlambatan membayar bunga pada Tanggal 27 Februari 1998 seluruhnya sebesar Rp 1.859.811.641,- selain perhitungan tersebut adalah tidak benar, yang benar perhitungan jumlah hutang sesuai Perubahan Perjanjian Kredit No.21 Tanggal 5 Agustus 1997 sampai dengan Tanggal 25 Februari 1998 seluruhnya adalah sebesar Rp 1.773.510.555,- sehingga menurut hukum apabila kredit telah macet dan dimasukkan dalam tingkat *collectibilitas* tidak diperkenankan lagi untuk memperhitungkan dan membebani bunga, denda dan biaya-biaya lainnya;

Hal 15 dari 41 Hal. Put.No.326/PDT/2017/PT.DKI



28. Bahwa penyelesaian kredit macet dan yang sudah dimasukkan dalam tingkat *collectibilitas* 4 dilakukan dengan cara *Restructuring* sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No.31/150/KEP/DIR Tanggal 12 Desember 1998 pada Pasal 1 huruf b dan huruf c ditentukan sebagai berikut:

- *"Pengurangan tunggakan bunga kredit, Kreditur dapat memberikan keringanan berupa mengurangi jumlah bunga yang tertunggak atau menghapus seluruh tunggakan bunga kredit, Debitur dibebaskan dari kewajiban membayar tunggakan bunga kredit sebagian atau seluruhnya;*
- *Pengurangan tunggakan pokok kredit, Kreditur dapat memberikan keringanan berupa mengurangi utang pokok yang tertunggak diikuti dengan penghapusan bunga dan denda seluruhnya".*

29. Bahwa alasan hukum ketiga adalah, Kreditur PT. Bank Bali Tbk telah mengakhiri sendiri Perjanjian Kredit tersebut dengan mengajukan Permohonan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Tanggal 20 Agustus 1998 sehingga menurut hukum sejak diajukannya Permohonan Eksekusi ke Pengadilan maka tidak diperkenankan lagi untuk memperhitungkan bunga dan denda karena bertentangan dengan keadilan dan kepatutan karena apabila diperhitungkan terus Debitur yang sudah terpuruk atau sengsara akan semakin terpuruk dan semakin disengsarakan lagi;

30. Bahwa alasan hukum ke empat adalah, Debitur Tn. Darwinto telah meninggal dunia pada bulan November 1999 sehingga menurut hukum, keadilan dan kepatutan Debitur yang sudah meninggal dunia tidak adil dan tidak patut lagi masih membebaninya dengan bunga dan denda terus sesuka-suka dari Kreditor yang kemudian ditagih dan dibebankan kepada para ahli waris dari almarhum Debitur alm. Tn. Darwinto halmana adalah bertentangan dengan keadilan dan kepatutan serta kebiasaan vide eks Pasal 1339 KUHPerdara;



31. Bahwa oleh karena yang menjadi keberatan dari Debitor Tn. Darwinto dan pemberi jaminan Ny. Emmy Sutanto tidak menerima dan memperselisihkan dalam Bantahan mengenai besarnya jumlah utang pokok, bunga dan denda keterlambatan membayar bunga yang diperhitungkan terus oleh Kreditor PT. Bank Bali Tbk hingga diajukannya Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Tanggal 20 Agustus 1998 seluruhnya sebesar Rp 2.359.095.647,- dan berdasarkan putusan Bantahan tersebut hingga mempunyai kekuatan hukum tetap bahkan hingga sampai putusan Permohonan Peninjauan Kembali dinyatakan bahwa, Sertifikat Hak Tanggungan tersebut tidak dapat dilaksanakan eksekusinya dan harus diajukan dengan gugatan perdata biasa;
32. Bahwa oleh karena itu perbuatan Kreditor PT. Bank Bali Tbk yang masih memperhitungkan dan membebani bunga dan denda terus secara diam-diam, sepihak dan sewenang-wenang selama dalam proses pemeriksaan Bantahan tersebut berlangsung hingga PT. Bank Bali Tbk dilikwidasi seluruhnya sebesar Rp 4.776.226.131,- (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh satu rupiah) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum, dan karena PT. Bank Bali Tbk telah dilikwidasi maka hak tagihnya diambil alih oleh Tergugat dan kemudian Tergugat dalam Surat-Surat balasan terhadap permohonan keringanan dari Para Penggugat (para ahli wasis Debitor) menyatakan, *"meminta agar Debitor segera menyelesaikan kewajibannya sebesar tersebut dan akan melaksanakan tahap pengurusan piutang Negara selanjutnya"*, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum oleh karena bertentangan dengan putusan Bantahan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut;
33. Bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak yang mengambil alih hak tagih Kreditor eks PT. Bank Bali Tbk. terhadap Debitor Tn. Dawinto dan telah pula mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Tanggal 28 April 2003 No. 1718 K/Pdt/2001 Jo putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Tanggal 20 Oktober 1999 No.513/Pdt/1999/PT.DKI Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Tanggal 23 Februari 1999 No. 221/Pdt.Bth/1998/PN.Jkt.Tim. sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan putusan Mahkamah Agung Tanggal 27 Januari 2012 No.378 PK/Pdt/2011 maka menurut hukum Tergugat harus tunduk dan taan dan menghormati putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu, *"mengenai berapa besar hutang Debitur alm. Tn. Darwinto kepada Kreditor eks. PT. Bank Bali Tbk. yang hak tagihnya diambil alih oleh Tergugat harus dilakukan melalui gugatan biasa"*.

34. Bahwa oleh karena itu dan karena sifatnya mendesak maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan agar sudi kiranya memberikan putusan Provisi, agar Tergugat dihukum untuk menanggukkan pelaksanaan hak tagih tahap pengurusan piutang Negara selanjutnya selama proses perkara ini berlangsung mengenai besarnya hutang yang harus dibayar Debitur alm. Tn Darwinto eks PT. Bank Bali Tbk hingga putusan dalam perkara gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

M a k a : Berdasarkan fakta dan alasan-alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas adalah beralasan menurut hukum agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat kiranya mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya dengan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan putusan Provisi dari Para Penggugat tersebut;
2. Menghukum Tergugat untuk menanggukkan pelaksanaan hak tagih tahap pengurusan piutang Negara selanjutnya, selama proses perkara ini berlangsung mengenai besarnya hutang yang harus dibayar Debitur alm. Tn Darwinto eks PT. Bank Bali Tbk hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
3. Biaya menurut hukum.

Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan perhitungan jumlah hutang pokok, bunga dan denda yang diperhitungkan oleh Kreditor eks PT. Bank Bali Tbk hingga diajukannya Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pertanggal 20 Agustus 1998 seluruhnya sebesar Rp 2.359.095.647,-

Hal 18 dari 41 Hal. Put.No.326/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum;

2. Menyatakan perhitungan jumlah hutang pokok, bunga dan denda yang diperhitungkan terus oleh Kreditor eks PT. Bank Bali Tbk selama proses perkara Bantahan tersebut berlangsung hingga PT. Bank Bali Tbk dilikwidasi seluruhnya sebesar Rp 4.776.226.131,- (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh satu rupiah), yang kemudian hak tagihnya diambil alih oleh Tergugat sebesar tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan jumlah hutang pokok, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya yang harus dibayar oleh Debitor almarhum Tn. Darwinto kepada Kreditor eks PT. Bank Bali Tbk yang hak tagihnya diambil alih oleh Tergugat adalah sebesar Rp 1.773.510.555,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah);
4. Menyatakan karena hukum Para Penggugat sebagai para ahli waris berkewajiban untuk membayar hutang Debitor alm. Tuan Darwinto kepada Tergugat sebagai pemegang hak tagih dari Kreditor eks PT. Bank Bali Tbk tersebut sebesar Rp 1.773.510.555,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*);
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan seluruh dokumen-dokumen jaminan kepada Para Penggugat yang diberikan oleh Debitor alm. Tn. Darwinto, Ny. Emmy Sutanto/ Penggugat I dan Tn. Andrianto/Penggugat II kepada Kreditor eks PT. Bank Bali Tbk setelah Para Penggugat melunasi kewajiban Debitor alm. Tn. Darwinto sebesar tersebut pada petitum poin 4 diatas;
6. Menyatakan Tergugat tidak berhak dan tidak berwenang untuk melaksanakan hak tagih tahap pengurusan piutang Negara selanjutnya, selama proses perkara ini berlangsung mengenai besarnya hutang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibayar Debitor alm. Tn Darwinto eks PT.Bank Bali Tbk hingga putusan dalam perkara gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

8. Apabila Pengadilan/Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang sedil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 17 Oktober 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI

1 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas petitum Para Penggugat pada Provisi yang pada pokoknya memohon adanya penangguhan pelaksanaan hak tagih tahap pengurusan piutang Negara selanjutnya, selama proses perkara ini berlangsung mengenai besarnya hutang yang harus dibayar Sdr. Darwinto Debitor eks PT Bank Bali, Tbk hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

2 Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil dengan tegas dinyatakan bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) harus disertai dengan penetapan sebagaimana yang diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 dan harus disertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Dengan demikian, jelas bahwa tanpa disertai jaminan yang sama nilainya dengan objek sengketa pelaksanaan putusan serta merta dan provisionil tidak boleh dilaksanakan. Oleh karena itu sangatlah berdasarkan hukum bagi

Hal 20 dari 41 Hal. Put.No.326/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan menolak permohonan provisi Para Penggugat.

II. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN KURANG PIHAK (*EXCEPTIE PLURIUM LITIS CONSORTIUM*).

1. Bahwa dapat Tergugat sampaikan, pengelolaan piutang a.n. Darwinto (dhi. Para Penggugat) merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 01/14/KEP.DpG/1999 tentang Penyerahan PT Bank Bali, Tbk Kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional tanggal 23 Juli 1999, yang pada intinya menjelaskan bahwa Bank Indonesia menyerahkan PT Bank Bali Tbk kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk penyelesaian yang konsisten dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh BPPN untuk penyehatan, penyelesaian asset bank dan upaya pengembalian uang Negara.
2. Bahwa untuk membuat lebih jelas dan terang duduk permasalahan khususnya untuk membuktikan hubungan hukum yang terjadi antara PT Bank Bali Tbk dengan BPPN cq. PUPN dalam hal penetapan jumlah piutang debitur a.n. Darwinto, maka seharusnya Bank Indonesia yang merupakan subyek hukum yang melakukan hubungan hukum dimaksud diikutsertakan sebagai Para Pihak atau setidaknya turut Tergugat dalam perkara *a quo*, guna mencegah timbulnya permasalahan hukum baru di kemudian hari.
3. Bahwa walaupun Para Penggugat dapat menentukan siapa saja yang akan digugat, tetapi tidak memberi dasar hukum Para Penggugat dapat seenaknya menentukan siapa yang dapat digugat dan siapa yang tidak perlu digugat. Oleh karena Hukum Acara Perdata telah mengatur hal tersebut, untuk itulah Tergugat mengajukan eksepsi atas gugatan ini, di mana para pihak yang digugat tidak lengkap yang dapat berakibat gugatan tidak memenuhi syarat formil bagi suatu gugatan yang mengakibatkan putusan Majelis hakim atas perkara *a quo* menjadi tidak sempurna dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Hal 21 dari 41 Hal. Put.No.326/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, yang menyatakan "*Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi tidak digugat, sehingga gugatannya tidak sempurna*".
5. Bahwa dengan demikian, *Tergugat* menilai gugatan Penggugat yang diajukan terhadap Tergugat adalah kurang pihak, karenanya sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. GUGATAN YANG DIAJUKAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya tidak jelas dan kabur, karena terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum yang disusun oleh Para Penggugat.
2. Bahwa Para Penggugat dalam petitumnya halaman 14 angka ke-5 pada intinya meminta agar Majelis Hakim perkara *a quo* menghukum Tergugat untuk mengembalikan seluruh dokumen-dokumen jaminan kepada Para Penggugat yang diberikan oleh Sdr. Darwinto kepada eks PT Bank Bali Tbk setelah Para Penggugat melunasi kewajiban Sdr. Darwinto. Namun demikian, Para Penggugat dalam posita surat gugatannya sama sekali tidak mengemukakan dasar hukum dan fakta-fakta mengenai permintaan Para Penggugat dalam petitumnya tersebut.
3. Bahwa menurut M. Yahya Harahap (Hukum Acara Perdata, 2008: hal 66) yang menyatakan:
"Petitum Gugatan harus sejalan dengan dalil Gugatan. Dengan demikian, Petitum mesti berkesesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi di antaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan Gugatan mengandung cacat formil, sehingga Gugatan dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur (obscuur libel). ..., oleh karena itu Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.”

4. Bahwa pendapat di atas sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1075 K/Sip/1982 tanggal 18 Desember 1982, yang memuat pertimbangan:

“...karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima”.

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat jelas bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur serta mengandung ketidaksesuaian antara posita dan petitum sehingga cukup beralasan bagi Tergugat untuk memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

III. DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam eksepsi di atas, mohon dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini, dan Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Jawaban ini.
2. Bahwa yang menjadi dasar Para Penggugat di dalam Gugatannya adalah Para Penggugat merasa keberatan terhadap perhitungan jumlah utang pokok, bunga dan denda yang telah ditetapkan oleh Kreditur eks PT Bank Bali Tbk.
3. Bahwa guna menanggapi dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat akan menyampaikan kronologis permasalahan sebagai berikut:
- a. Bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari Alm. Sdr. Darwinto, dimana Sdr. Darwinto merupakan Debitur eks PT Bank Bali Tbk yang telah mendapatkan fasilitas kredit dari eks PT Bank Bali Tbk dengan perincian:

Hal 23 dari 41 Hal. Put.No.326/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Perjanjian Kredit No. 170 tanggal 17 Desember 1996, berupa fasilitas kredit *Demand Loan* sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta Rupiah) dengan bunga sebesar 20,5% pertahun.
- 2) Perjanjian Kredit No. 171 tanggal 17 Desember 1996, berupa fasilitas kredit Rekening Koran sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dengan bunga sebesar 21,5% pertahun.
- 3) Akta Perubahan No. 21 tanggal 05 Agustus 1997 yaitu perubahan dari besarnya bunga menjadi sebesar 19,5% pertahun dan perubahan atas fasilitas kredit menjadi sebagai berikut:
 - a) Fasilitas kredit *Demand Loan* berdasarkan Perjanjian Kredit No. 170 tanggal 17 Desember 1996 sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta Rupiah) telah dibayar sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) sehingga sisa menjadi sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah).
 - b) Fasilitas kredit Rekening Koran berdasarkan Perjanjian Kredit No. 171 tanggal 17 Desember 1996 sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) telah dibayar sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) sehingga sisa menjadi sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah).
 - c) Tambahan fasilitas kredit *Term Loan* sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah).
- 4) Sehingga sampai dengan ditandatanganinya Akta Perubahan No. 21 tanggal 05 Agustus 1997, total hutang Sdr. Darwinto selaku debitur kepada PT Bank Bali Tbk menjadi sejumlah Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta Rupiah).
- b. Bahwa untuk menjamin pembayaran semua jumlah uang yang terutang dan wajib dibayar oleh Sdr. Darwinto kepada eks PT Bank Bali Tbk. berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit tersebut, maka Sdr. Darwinto telah menyerahkan kepada eks PT Bank Bali Tbk beberapa jaminan-jaminan yang pengalihan hak kepemilikannya dibuktikan dengan dokumen yaitu berupa:
 - 1) Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya seluas 568 m² dengan alas hak Sertipikat Hak Guna Bangunan No.90/Rawa Bunga a.n. Alm. Tuan Darwinto, yang terletak di Jl. Bekasi III No. 4,

Hal 24 dari 41 Hal. Put.No.326/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatinegara, Jakarta Timur, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 197/1997 tanggal 04 Februari 1997 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 27/Jatinegara/1997 tanggal 17 Januari 1997.

- 2) Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya seluas 249 m² dengan alas hak Sertipikat Hak Guna Bangunan No.148/Rawa Bunga a.n. Ny. Emmy Sutanto (in casu Penggugat I), yang terletak di Jl. Bekasi III No. 7, Jatinegara, Jakarta Timur, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 196/1997 tanggal 04 Februari 1997 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 28/Jatinegara/1997 tanggal 17 Januari 1997.
 - 3) Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya seluas 912 m² dengan alas hak Sertipikat Hak Milik No.981/Nanggower a.n. Andrianto (in casu Penggugat II), yang terletak di Jl. Raya Cibinong KM 48.5 Bogor, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 98/Cibinong/1997 tanggal 05 Agustus 1997.
- c. Bahwa sebagaimana diakui sendiri oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya halaman 3 dan 4 angka ke-3 s.d. 5, Sdr. Darwintoselaku Debitur eks PT Bank Bali Tbk. tidak dapat mematuhi isi perjanjian kredit yang telah disepakati dan ditandatanganinya serta tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Kredit tersebut kepada eks PT Bank Bali Tbk selaku Kreditur.
- d. Bahwa apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati atau yang telah mereka buat, maka yang telah melanggar isi perjanjian tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi.
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata, diatur bahwa "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya

Hal 25 dari 41 Hal. Put.No.326/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, ialah jika ia menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

- f. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1238 KUH Perdata tersebut, seorang Debitur dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada somasi atau teguran. Bahwa mengingat Sdr. Darwinto telah wanprestasi atau cidera janji dengan tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kredit kepada eks PT Bank Bali Tbk., yang mana terbukti dan dibuktikan dengan adanya tunggakan dan atau tidak dipenuhinya kewajiban angsuran, sehingga mengakibatkan pinjaman Sdr. Darwinto menjadi kredit macet, tetapi eks PT Bank Bali Tbk selaku Kreditur tetap dan telah melakukan upaya penagihan secara layak melalui surat tertulis berupa somasi atau teguran kepada Sdr. Darwinto selaku Debitur antara lain melalui Surat Peringatan ke II No. Ref: BB/ICU/II/98/011 tanggal 25 Februari 1998, namun Sdr. Darwinto/debitur tetap tidak melunasi kewajibannya.
4. Bahwa selanjutnya, Bank Indonesia menyerahkan PT Bank Bali Tbk kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 01/14/KEP.DpG/1999 tanggal 23 Juli 1999, dan selanjutnya berdasarkan keputusan Ketua BPPN No. SK-368/BPPN/0899 tanggal 04 Agustus 1999, BPPN telah menetapkan PT Bank Bali Tbk sebagai peserta Program Rekapitalisasi Bank *Take Over* sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia No. 117/KMK/017/1999 dan No. 31/15/KEP/GBI/1999 tanggal 26 Maret 1999.
5. Bahwa oleh karena itu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1999 tentang BPPN, seluruh hak dan kewajiban PT Bank Bali Tbk beralih kepada BPPN untuk dilakukan Penyehatan Bank, Penyelesaian Aset dan Pengupayaan Pengembalian Uang Negara yang telah disalurkan kepada PT Bank Bali Tbk, termasuk pengelolaan piutang PT Bank Bali Tbk yang kemudian dialihkan kepada BPPN berdasarkan Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang tanggal 29 September 2000.
6. Bahwa sesuai dengan Keputusan Presiden No. 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN, dengan dibubarkannya

Hal 26 dari 41 Hal. Put.No.326/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPPN pada tanggal 27 Februari 2004, seluruh kewenangan BPPN beralih kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, dalam hal ini termasuk juga hutang a.n. Sdr. Darwinto.

7. Bahwa kemudian pelaksanaan tugas pengurusan piutang Negara dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2006 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara, yang petunjuk pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 Tentang Pengurusan Piutang Negara, yang dalam perkara *a quo* pengurusan piutang a.n. Darwinto telah diserahkan oleh Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang DKI Jakarta yang pengurusannya diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I berdasarkan surat Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi No. S-721/KN/2015 tanggal 11 Juni 2015 perihal Penyerahan Pengurusan Piutang Negara a.n. Darwinto.
8. Bahwa melalui Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) No. SP3N-07/PUPNC.10.01/2015 tanggal 17 September 2015, telah menerima dan menyatakan kewenangan pengurusan Piutang Negara a.n. Darwinto, Emmy Sutanto (dhi. Para Penggugat) **telah beralih** kepada PUPN cabang DKI Jakarta yang penyelenggaraannya dilakukan oleh KPKNL Jakarta I.
9. Bahwa dengan beralihnya seluruh aset PT Bank Bali kepada Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I, tindakan penagihan hutang dan pemblokiran yang dilakukan Tergugat adalah dalam upaya pelunasan kewajiban Sdr. Darwinto kepada PT Bank Bali Tbk dan pengembalian dana milik Negara dan Pemerintah RI yang telah dikururkan dan digunakan untuk menyelamatkan PT Bank Bali Tbk sehingga merupakan hak pemerintah yang harus diutamakan dengan disertai harapan agar piutang negara tersebut untuk selanjutnya akan digunakan dalam pembiayaan pembangunan bangsa dan negara ini.
10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam

Hal 27 dari 41 Hal. Put.No.326/PDT/2017/PT.DKI



positanya halaman 10 angka ke-24 yang pada intinya menyatakan bahwa perhitungan bunga sebesar 48% pertahun adalah tidak benar, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum karena dibuat secara sewenang-wenang, sepihak dan tidak seimbang, karena dalil Para Penggugat tersebut adalah dalil yang sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa di dalam Pasal 1 huruf b Akta Perubahan No. 21 tanggal 05 Agustus 1997 telah disepakati bahwa Sdr. Darwinto selaku debitur eks PT Bank Bali Tbk wajib untuk membayar bunga kepada eks PT Bank Bali Tbk sebesar 19.5% pertahun dan besarnya bunga tersebut dapat diubah sewaktu-waktu.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1.2.2 Perjanjian Kredit No. 171 tanggal 17 Desember 1996 jo. Perjanjian Kredit No. 170 tanggal 17 Desember 1996 telah disepakati bahwa apabila Sdr. Darwinto selaku debitur lalai untuk melunasi kewajibannya, maka Sdr. Darwinto **wajib membayar bunga denda atas jumlah terutang itu sejak (dan termasuk) tanggal jumlah tersebut sudah harus dibayar sampai dengan tanggal jumlah tersebut dibayar lunas seluruhnya dengan suku bunga 48% pertahun.**
- c. Bahwa dapat Tergugat tegaskan, jenis bunga yang dibebankan dalam perjanjian kredit antara Sdr. Darwinto dan eks PT Bank Bali Tbk adalah bunga *floating*. Jenis bunga ini sangat lazim di dunia perbankan, dimana suku bunga akan berubah sesuai dengan perkembangan suku bunga di pasar uang atau menurut ketentuan Bank Indonesia, sehingga sangat keliru apabila suku bunga *floating* membuat utang seolah-olah tidak dapat dipastikan padahal perhitungan jumlah utang adalah sudah pasti sesuai dengan ketentuan perhitungan yang ditentukan dalam perjanjian kredit.
- d. Bahwa perjanjian-perjanjian kredit antara Sdr. Darwinto dengan eks PT Bank Bali Tbk yaitu Perjanjian Kredit No.170 tanggal 17 Desember 1996, Perjanjian Kredit No. 171 tanggal 17 Desember 1996 dan Akta Perubahan No. 21 tanggal 05 Agustus 1997 **dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak** dan itikad baik dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan, para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihaknya cakap, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

- e. Perjanjian-perjanjian kredit tersebut mengikat kedua belah pihak, karena sesuai ketentuan hukum, semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi Para Pihak. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata.
- f. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, justru dengan jelas membuktikan Para Penggugat memiliki itikad buruk karena ingin menghindari dari tanggung jawabnya untuk melunasi kewajiban kepada eks PT Bank Bali berdasarkan perjanjian-perjanjian yang telah disepakati sebelumnya oleh para pihak.

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam posisinya pada halaman 10 angka ke-25 dan halaman 12 angka ke-32 yang pada intinya menyatakan bahwa surat Tergugat yang menyatakan hutang debitur a.n. Darwinto sebesar Rp.4.776.226.131,- adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum, keadilan dan kepatutan dan petitum Para Penggugat pada halaman 13 angka ke 1- 4 yang pada intinya menginginkan sisa kewajiban yang harus dilunasinya kepada Negara hanya sejumlah Rp. 1.773.510.555,- (satu milyar tujuh ratus juta tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh lima Rupiah) dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara rinci kepada Para Penggugat melalui Surat Kepala Kantor pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I (in casu Tergugat) No. S-929/WKN.07/KNL.01/2016 tanggal 18 April 2016 dan Surat No. S-1512/WKN.07/KNL.01/2016 tanggal 07 Juni 2016, mengenai jumlah piutang Negara yang harus ditagih kepada Sdr. Darwinto selaku Debitur eks PT Bank Bali Tbk yaitu sebesar Rp.4.776.226.131,- (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh satu Rupiah). Adapun data tersebut berdasarkan Surat Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara tanggal 11 Juni 2015 perihal Penyerahan

Hal 29 dari 41 Hal. Put.No.326/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurusan Piutang Negara a.n. Darwinto, yang tercatat dalam Detail Loan Balance pada Sistem Aplikasi Pengganti Bunysis (SAPB), sehingga diperoleh data *outstanding* kewajiban Debitur a.n. Darwinto kepada PT Bank Bali Tbk cq. Kementerian Keuangan dengan perincian sebagai berikut:

No	Account No	Account	Status	Currency	Balance
1.	623-6010468-00	Loan	C (Aktif)	Rupiah	-1.248.274.00
2.	623-6010476-00	Loan	C (Aktif)	Rupiah	-1.156.573.749.00
3.	623-6010484-00	Loan	C (Aktif)	Rupiah	-2.716.465.442.00
4.	623-6010492-00	Loan	C (Aktif)	Rupiah	-901.938.666.00
Total Balance					-4.776.226.131.00

- b. Bahwa melalui surat No. S-2827/WKN.07/KNL.01/2015 tanggal 02 November 2015 dan surat No. S-492/WKN.07/KNL.01/2016 tanggal 15 Maret 2016, Kepala KPKNL Jakarta I cq. PUPN cabang DKI Jakarta (dhi.Tergugat), telah memanggil Sdr. Darwinto, Emmy Sutanto (dhi.Para Penggugat) untuk mempertanggungjawabkan penyelesaian kewajibannya kepada Negara, namun yang bersangkutan tidak pernah hadir memenuhi panggilan tersebut sehingga tidak dapat dibuat pernyataan bersama.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor: PJPN-18/PUPNC.10.01/2016 Tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Atas Nama Darwinto yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2016, dapat diketahui bahwa jumlah piutang Negara yang wajib dilunasi atau diselesaikan oleh Sdr. Darwinto kepada Negara cq. Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah sebesar Rp.5.253.848.744,10,- (lima milyar dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh empat Rupiah sepuluh sen) dengan

Hal 30 dari 41 Hal. Put.No.326/PDT/2017/PT.DKI



perincian sebagai berikut:

- a. Hutang Pokok : Rp.4.776.226.131,- (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh satu Rupiah)
- b. Bunga : Rp.00,-
- c. Denda : Rp.00,-
- d. Ongkos-ongkos : Rp.00,-
- e. Biaya Administrasi : Rp.477.644.613,10,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu enam ratus tiga belas Rupiah sepuluh sen)
- f. Pembayaran : -

d. Bahwa oleh karena itu jelaslah alasan Para Penggugat untuk tidak menerima jumlah hutangnya tersebut dan bahkan membuat perhitungan sendiri adalah **sangat tidak berdasar hukum**.

12. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Para Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena hal tersebut selain telah tertanggapi melalui JawabanTergugat tersebut di atas, juga tidak berdasarkan hukum.

DALAM REKONPENSI:

- 1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan oleh Penggugat Rekonsensi (semula Tergugat Kompensi) dalam Kompensi pada Bagian Pokok Perkara di atas, mohon dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dalam rekonsensi ini.
- 2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam Kompensi pada Bagian Pokok Perkara tersebut di atas, telah terbukti dengan tegas dan sesuai dengan fakta hukum yang ada, hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa melalui Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) No. SP3N-07/PUPNC.10.01/2015 tanggal 17 September 2015, telah menerima dan menyatakan kewenangan pengurusan Piutang Negara a.n. Darwinto, Emmy Sutanto (dhi. Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Kompensi) telah beralih kepada PUPN cabang DKI Jakarta yang penyelenggaraannya dilakukan oleh KPKNL Jakarta I.

Hal 31 dari 41 Hal. Put.No.326/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa melalui surat No. S-2827/WKN.07/KNL.01/2015 tanggal 02 November 2015 dan surat No. S-492/WKN.07/KNL.01/2016 tanggal 15 Maret 2016, Kepala KPKNL Jakarta I cq. PUPN cabang DKI Jakarta (dhi. Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi), telah memanggil Sdr. Darwinto, Emmy Sutanto (dhi. Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi) untuk mempertanggungjawabkan penyelesaian kewajibannya kepada Negara, namun yang bersangkutan tidak pernah hadir memenuhi panggilan tersebut sehingga tidak dapat dibuat pernyataan bersama.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor: PJPN-18/PUPNC.10.01/2016 Tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Atas Nama Darwinto yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2016, dapat diketahui bahwa jumlah piutang Negara yang wajib dilunasi atau diselesaikan oleh Sdr. Darwinto kepada Negara cq. Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah sebesar Rp.5.253.848.744,10,- (lima milyar dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh empat Rupiah sepuluh sen) dengan perincian sebagai berikut:
- a. Hutang Pokok : Rp.4.776.226.131,- (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh satu Rupiah)
 - b. Bunga : Rp.00,-
 - c. Denda : Rp.00,-
 - d. Ongkos-ongkos : Rp.00,-
 - e. Biaya Administrasi : Rp.477.644.613,10,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu enam ratus tiga belas Rupiah sepuluh sen)
 - f. Pembayaran : -
- d. Bahwa dapat Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sampaikan, hingga saat ini Sdr. Darwinto, Emmy Sutanto (dhi. Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi) **belum melunasi hutangnya kepada Negara cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara tersebut** dengan alasan sebagaimana tertuang dalam surat

Hal 32 dari 41 Hal. Put.No.326/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya pada halaman 5 angka ke-8 dan 9 bahwa Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi merasa keberatan terhadap perhitungan jumlah hutang pokok, bunga dan denda oleh Kreditur eks PT Bank Bali Tbk.

- e. Bahwa hal tersebut justru menunjukkan dan membuktikan dengan tegas ketidaktundukan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi untuk melunasi kewajibannya kepada Negara cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melalui PUPN Cabang DKI Jakarta cq. KPKNL Jakarta I (Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi) sebesar Rp.5.253.848.744,10,- (lima milyar dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh empat Rupiah sepuluh sen).
- f. Bahwa selain itu, hal tersebut juga menunjukkan bahwa Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi adalah **"Pihak yang berusaha lari dari tanggung jawab"**, karena mengingkari kesepakatan yang telah disetujuinya dalam Akta Perjanjian, bahkan dengan tergesa-gesa Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi mengajukan gugatan dengan alasan yang sangat mengada-ngadadan sama sekali tidak berdasar hukum. Bahwa dalam hal ini, Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi sebenarnya ikut andil dalam merusak perekonomian masyarakat dan perbankan dengan tindakannya lari dari tanggung jawab untuk ikut serta melunasi kewajibannya kepada Negara.
- g. Bahwa demi pengamanan keuangan Negara, cukup alasan dan dasar hukum bagi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar menghukum Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi untuk melunasi kewajibannya secara seketika dan sekaligus kepada Negara cq. Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melalui PUPN Cabang DKI Jakarta cq. KPKNL Jakarta I sebesar Rp.5.253.848.744,10,- (lima milyar dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh empat Rupiah sepuluh sen).

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka Tergugat mohon

Hal 33 dari 41 Hal. Put.No.326/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo*, kiranya berkenan memutus dengan amar:

DALAM PROVISI:

Menolak permohonan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi (semula Para Penggugat Konpensasi) untuk melunasi kewajibannya secara seketika dan sekaligus kepada Negara cq. Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melalui PUPN Cabang DKI Jakarta cq. KPKNL Jakarta I berdasarkan Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara No. PJPN-18/PUPNC.10.01/2016 tanggal 20 Juli 2016, sebesar Rp.5.253.848.744,10,- (lima milyar dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh empat Rupiah sepuluh sen).
3. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi (semula Para Penggugat Konpensasi) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI:

Menghukum Para Tergugat Rekonsensi (semula Para Penggugat Konpensasi) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Hal 34 dari 41 Hal. Put.No.326/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 343/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 5 Januari 2017 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI :

Menolak tuntutan provisi ;

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI :

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Para Penggugat Konvensi/ParaTergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.116.000,- (satu juta seratus enam belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor. 06/SRT.PDT.BDG/2017/PN.JKT.PST. JO. Nomor 343PDT.G/2016/PN.JKT.PST.. yang dibuat oleh **BUKAERI. SH.MH** Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa .pada tanggal 17 Januari 2017 Kuasa Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 343/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 5 Januari 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Tergugat pada tanggal 18 April 2017 ;

Hal 35 dari 41 Hal. Put.No.326/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimba, bahwa Surat Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor: 334/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr. tertanggal 13 Februari 2017 yang isinya memberitahukan kepada pihak-pihak berperkara bahwa kepada mereka diberi kesempatan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini untuk memeriksa berkas perkara Nomor: 343/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst. yang putusannya dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Membaca, Akta Penerimaan Memori Banding Nomor: 343/PDT.G/2016/PN.Jkt.PN.Jkt.Pst. ditandatangani oleh, **BUKAERI SH.MH** Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa, pada tanggal 7 April 2017 Kuasa Penggugat (sekarang Pembanding) mengajukan Memori Banding tertanggal 3 April 2017 dan dimana tentang hal tersebut telah diberitahukan sekaligus diserahkan pula Memori Banding dimaksud dengan seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 18 April 2017;

Membaca, Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor: 343/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr. ditandatangani oleh, **BUKEIR.I SH.MH** Panitera Pengadilan Negeri Jakarta pusat yang menerangkan bahwa, pada tanggal 2 Mei 2017 Kuasa Terbanding semula Tergugat telah menyerahkan kontra Memori Banding tertanggal 2 Mei 2017 dan telah diberitahukan kepada Kuasa para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 15 Mei 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa **Pembanding semula Penggugat** telah mengajukan **keberatan dalam memori bandingnya** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pembanding tidak sependapat dan sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum pada halaman 40 dari alinea ke-6s/d halaman 41 alinea ke-4 dan alinea ke-7 dan putusan Majelis Hakim aquo yang mengabulkan eksepsi Terbanding/semula Tergugat dengan

Hal 36 dari 41 Hal. Put.No.326/PDT/2017/PT.DKI



pertimbangan hukum yang dicari-cari dan mengada-ada, sama sekali tidak beralasan menurut hukum bahkan bertentangan dan melanggar kebenaran fakta yang terungkap selama dalam persidangan,

- Pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim aquo adalah bertentangan dengan kebenaran fakta hukum yang terungkap selama dalam persidangan, dengan alasan hukum sebagai berikut:
Bahwa petitum gugatan pada halaman 14 angka ke-5 adalah, tidak berdiri sendiri melainkan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, sejalan, selaras dan logis dengan sertaturunan atau ikutandari tuntutan petitum-petitum pada angka ke-4, angka ke-3, angka ke-2 dan angka ke-1 gugatan, yang telah secara jelas, lengkap dan cermat diuraikan dalil-dalil posita dan dasar hukum gugatan dari poin 1 s/d 33 untuk mendukung petitum-petitum pada angka ke-1 s/d ke-5 tersebut;
- “ Pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim aquo adalah dicari-cari dan mengada-ada, bertentangan dan melanggar kebenaran fakta hukum yang terungkap selama dalam persidangan yaitu, bahwa gugatan Para Pembanding telah jelas, lengkap dan cermat menguraikan dalil-dalil posita dan dasar hukumnya dari poin 1 s/d 33 yang merupakan satu kesatuan untuk mendukung petitum-petitum gugatan pada angka ke-1, angka ke-2, angka ke-3, angka ke-4 dan petitum halaman 14 angka ke-5 saling kait mengkait, tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sejalan, selaras dan logis dengan petitum-petitum sebelumnya pada angka ke-4, angka ke-3 dan seterusnya tersebut.

Pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim aquo juga melanggar Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI tentang Tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku khususnya mengenai, petitum gugatan Subsidaire yang memohon kepada Pengadilan agar memberikan putusan menurut keadilan yang baik (*naar geode justitie recht doen / ex aequo et bono*)

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, Para Pembanding mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili ulang perkara ini di tingkat banding agar sudi apalah kiranya memberi putusan sebagai berikut: Menerima dan mengabulkan alasan-alasan hukum keberatan banding Para Pembanding tersebut, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.343/Pdt.G/2016/PN. Jkt.Pst. Tanggal 5 Januari 2017 yang dimohonkan banding tersebut, dan dengan memeriksa dan mengadili sendiri materi pokok perkara, dengan mengabulkan gugatan Para Pembanding/semula Para Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Kuasa **Terbanding semula Tergugat** telah mengemukakan alasan-alasan hukum diajukan **kontra memori bandingnya** atas memori banding Para Penggugat yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa Terbanding (semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi) dapat menerima seluruh pertimbangan hukum yang dipertimbangkan

Hal 37 dari 41 Hal. Put.No.326/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim dalam putusan perkara aquo karena menurut Terbanding/Tergugat baik dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam penerapan hukumnya sudah tepat dan benar ;

- Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan para Pembanding (semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi) dalam memori bandingnya tidak beralasan dan tidak berdasar hukum sama sekali, karenanya sudah seharusnya memori banding Pembanding/Penggugat dinyatakan ditolak.
- Bahwa Pembanding (semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi) dalam memori bandingnya karena hanya merupakan penegasan dari dalil-dalil gugatannya semula tanpa adanya alasan-lasan dan tapa didukung bukti tambahan yang dapat mematahkan bukti-bukti Terbanding (semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi) sehingga pertimbangan hukum dalam putusan tersebut telah benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta patut untuk dikuatkan;
- Bahwa oleh karenanya Terbanding (semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi) sangat mendukung dan menerima pertimbangan-pertimbangan Majelis hakim dalam putusannya dan menolak memori banding Pembanding/Penggugat karena tidak didukung oleh alat-alat bukti cukup, sehingga Terbanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi) menganggap pertimbangan putusan Majelis Hakim adalah telah diputus dengan benar sesuai keentuan hukum yang berlaku dan patut untuk dikuatkan;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas sudah terbukti bahwa dalil-dalil dan keberatan-keberatan para Pembading (semula Para Penggugat/Para Tergguat Rekonpensi) sama sekali tidak berdasar hukum, dan terkesan diajukan hanya untuk menutup-nutupi ketidakseriusan dan itikad buruk para Pembanding (semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi) , maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara a quo dalam putusan Perkara a quo sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat dalam berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 343/Pdt.G/2016/PN.Jkt. Pst. tanggal 5 Januari 2017 , Memori Banding

Hal 38 dari 41 Hal. Put.No.326/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Para Pembanding semula Para Penggugat, Kontra Memori banding dari Terbanding semula Tergugat serta berkas perkara a quo yang dimohonkan banding, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari dalil-dalil gugatannya pada persidangan tingkat pertama tanpa ada alasan-alasan lain dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah didasarkan pada alasan-alasan yang tepat dan benar, demikian juga mengenai penerapan hukumnya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum tersebut dan selanjutnya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 343/Pdt.G/2016/PN.Jkt Pst. tanggal 5 Januari 2017 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai pihak yang kalah, sehingga beralasan untuk menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, peraturan hukum dari perundang-undangan Nomor 20 Tahun 1947, HIR jo Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang-undang No.49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

Hal 39 dari 41 Hal. Put.No.326/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor.343/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst. tanggal 5 Januari 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **Jum'at tanggal 25 Agustus 2017** oleh Kami: **H. SUDIRMAN. WP. SH.MH.,** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Ketua, **DANIEL DALLE PAIRUNAN,SH. MH.,dan MOH EKA KARTIKA EM, SH.M.Hum.** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 326/PEN/PDT /2017/PT.DKI., tanggal 21 Juni 2017 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **Selasa tanggal 12 September 2017** dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut serta : **NY. SUKMAWATI NURDIN SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 326/Pdt/2017/PT.DKI tanggal 21 Juni 2017 tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **DANIEL DALLE PAIRUNAN SH.MH.,- H. SUDIRMAN. WP. SH.MH.,-**

2 **MOH. EKA KARTIKA EM, SH.M.Hum**

Hal 40 dari 41 Hal. Put.No.326/PDT/2017/PT.DKI



NY. SUKMAWATI NURDIN, SH

Perincian biaya banding :

1. Meterai : Rp. 6.000,-

2. Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Pemberkasan : Rp. 139.000,-

Jumlah : Rp. 150.000